

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan masyarakat yang tingkat ekonominya sudah maju, sangat membutuhkan moda transportasi roda dua dan roda empat seperti motor dan mobil. Tingkat kebutuhan ini terlihat dari hasil data pembelian mobil pada tahun 2017. Daya beli masyarakat setiap tahun meningkat, dalam catatan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merilis data penjualan mobil di tahun 2017 tercatat sebesar 1.079.534 unit. Jika dibandingkan dengan 2016, angka tersebut naik 1,6%. Ketua I Gaikindo, Jongkie D. Sugiarto, mengungkapkan untuk memenuhi kebutuhan ini ada yang beli tunai (cash) atau cicilan (kredit) dengan meminta bantuan lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Penjualan domestik tersebut masih didominasi lewat *leasing* atau kredit.¹

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, perlu adanya sumber-sumber untuk menyediakan dana, untuk membiayai segala kegiatan usaha yang semakin berkembang dan banyak kemudahan dan diperoleh masyarakat yaitu salah satunya dengan adanya lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dengan pembayaran tunai maupun cicilan menjadi pilihan masyarakat.

¹ <https://m.detik.com/oto/mobil/d-3820086/sejuta-lebih-mobil-terjual-di-ri-tahun-lalu-70-belinya-kredit>, di akses jam 07.33 WIB tanggal 13/02/2018

Pembahasan tentang konsep *leasing* Islam pada dasarnya di Indonesia sudah ada landasan hukum yang mengatur konsep *leasing* syariah. Akan tetapi, konsep *leasing* syariah, mengingat berbagai produk yang keluar dari sistem ekonomi Islam pada dasarnya mengacu pada berbagai akad yang dibenarkan secara Islam dan juga memiliki landasan Islam Al-Qur'an dan Hadis. Sistem *leasing* syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membunikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi. Perkembangannya lembaga keuangan syariah, maka masyarakat pada khususnya akan mengerti dan memahami arti dari lembaga keuangan yang bersifat Islami. Salah satunya lembaga keuangan syariah (*Leasing*) yang semua kegiatan seperti umum lainnya ditambah dengan aturan dan konsep atau sistem yang bergerak menurut hukum Islam salah satunya dengan adanya sistem pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

Di dalam literatur fiqh muamalah, khususnya pada pembahasan jual beli, terdapat empat konsep yang berhubungan langsung dengan keuntungan yang diterima oleh penjual. Keempat konsep ini dikategorikan sebagai ragam jual beli berdasarkan harga, yaitu: pertama, *al-wadhi'at*, yaitu penjual barang menjual barang kepada pembeli dengan harga yang murah dari harga pembelian; kedua, *al-tauliyat* yaitu penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang sama dengan harga pembelian; ketiga, *al-musawamat* yaitu penjual yang harga jualnya menurut kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa melihat harga pokok

pembelian; dan keempat, *al-murabahat*.² *Murabahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap satu barang dengan keuntungan atau dengan tambahan harga yang transparan. *Murabahah* ialah satu jenis jual beli yang dibenarkan oleh hukum Islam dan merupakan implementasi muamalat *tirjariyah* (Interaksi Bisnis). Akad *murabahah* biasa dikenal dengan *bai' al-murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah *leasing*) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Program *murabahah* merupakan program yang nantinya akan membina yang terpadu dan menyeluruh serta selektif dan hati-hati dalam pelayanan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang berupa barang kepada nasabah atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan sistem sesuai syariah maka *murabahah* ditetapkan dengan pendekatan-pendekatan terlebih dahulu agar nantinya masyarakat dan nasabah mengerti keberadaan suatu sistem *murabahah* yang melaksanakan jual beli dengan sistem kredit berpedoman sesuai prinsip hukum Islam. *Murabahah* juga merupakan salah satu produk yang paling populer dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah, maupun manajemen lembaga, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada

² Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang - undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 225.

lembaga keuangan konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam lembaga keuangan konvensional.

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam lembaga keuangan syariah, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil, atau muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.³ Pelaksanaan *murabahah* ini dilakukan dengan ada atau tidak adanya barang di tempat pelaksanaan *murabahah* tersebut pihak pertama hanya menyediakan fasilitas pemberian modal dan fasilitas cicilan. Atau berupa investasi dan modal berupa barang pihak *leasing* seringkali berhubungan langsung dengan pihak penjual ataupun nasabah sendiri yang berhubungan langsung dengan mendapat kuasa dari pihak *leasing*, pihak *leasing* juga menetapkan keuntungan diluar dari harga pokok barang yang akan diberikan nasabah atas persetujuan bersama, akan tetapi pada *leasing* ini tidak membeli tunai langsung dari pihak pemasok barang dan nasabah membayarkan transaksi DP (uang muka) langsung ke pihak pemasok barang bukan ke pihak *leasing*⁴ dan dalam klausula akad masih ada bayar ganti rugi keterlambatan cicilan setelah melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan. Pada pelaksanaan ganti rugi di Astra *Credit Companies* Syariah Bandung, ganti rugi diberlakukan apabila nasabah pada saat jatuh tempo tidak dapat membayar lunas

³ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Gema Insani 2016) hlm. 98

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Lian, selaku Nasabah, 25 Februari 2018

utang yang tertunggak, maka nasabah akan dikenakan denda sebesar 0,3 % dihitung perhari dari nilai angsuran yang telah diberikan oleh pihak *leasing*. Setiap nasabah tidak dapat melakukan pembayaran, jumlah ganti rugi yang harus dibayar akan semakin membesar. Dengan kondisi tersebut akan sangat memberatkan dan merugikan nasabah.

Dalam kasus ini sangat bertolak belakang dengan fiqh muamalah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap besarnya ganti rugi yang dicantumkan dalam akad.

Dengan kasus diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian pada perusahaan *leasing* di Bandung dengan judul **“PENERAPAN TA’WIDH PADA PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN PRINSIP MURABAHAH DAN JAMINAN FIDUSIA DI ASTRA CREDIT COMPANIES SYARIAH BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwasanya ganti rugi pada pembiayaan kredit mobil di *leasing* ACC Syariah Bandung diberlakukan apabila nasabah tidak dapat membayar utangnya pada tanggal jatuh tempo yang disepakati, maka pihak *leasing* akan memberlakukan ganti rugi sebesar 0,3% terhitung sejak nasabah tidak dapat membayar lunas utang pada tanggal yang telah disepakati. Dengan adanya penerapan ganti rugi tersebut akan membuat nasabah merasa terbebani dan bertolak belakang dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap besarnya ganti

rugi yang dicantumkan dalam akad. Berdasarkan masalah ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme akad Pembiayaan Syariah dengan Prinsip *Murabahah* dan Jaminan Fidusia di Astra *Credit Companies* Syariah Bandung?
2. Bagaimana penetapan ganti rugi (*ta'widh*) pada produk Pembiayaan Syariah dengan Prinsip *Murabahah* dan Jaminan Fidusia di Astra *Credit Companies* Syariah Bandung?
3. Bagaimana analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VII/2004 terhadap mekanisme akad dan penetapan ganti rugi pada Pembiayaan Syariah dengan Prinsip *Murabahah* dan Jaminan Fidusia di Astra *Credit Companies* Syariah Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad pembiayaan syariah dengan prinsip *Murabahah* dan Jaminan Fidusia di Astra *Credit Companies* Syariah Bandung;
2. Untuk mengetahui penetapan ganti rugi (*ta'widh*) pada produk pembiayaan syariah dengan prinsip *Murabahah* dan Jaminan Fidusia di Astra *Credit Companies* Syariah Bandung;
3. Untuk mengetahui analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VII/2004 terhadap mekanisme akad dan penetapan ganti rugi pada

Pembiayaan Syariah dengan Prinsip *Murabahah* dan Jaminan Fidusia di *Astra Credit Companies* Syariah Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan dari penelitian ini diharapkan bisa diperoleh beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik dan studi ekonomi syariah. Hal ini menjadi tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan tentang produk lembaga keuangan syariah.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari peneliti ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi *leasing* syariah dalam menyampaikan informasi mengenai akad yang digunakan dalam produk kredit pemilikan mobil ke calon nasabah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Muslim terhadap praktik jual beli akad *murabahah*.

E. Studi Terdahulu

Guna menghindari adanya plagiarisme, beberapa hasil penelitian dan publikasi yang dapat diidentifikasi. Kesatu, penelitian yang berjudul “Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada Bank Jabar Syariah Cabang Tasikmalaya)”.

Penelitian tersebut disusun oleh Gina Ayu Meliana, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil prosedur pembiayaan *murabahah* dan cara penentuan *margin* dalam skema pembiayaan *murabahah* pada Bank Jabar Syariah Cabang Tasikmalaya.

Kedua, penelitian berjudul “Pembiayaan *Murabahah* di PT. BPRS Harum Hikmahnugraha Garut”. Penelitian tersebut disusun oleh Febrian Fajar Limatuzein, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2008. Hasil dari penelitian membahas prosedur pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Harum Hikmahnugraha, serta menjelaskan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingginya minat nasabah terhadap pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Harum Hikmahnugraha.

Ketiga, penelitian berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi.” Penelitian tersebut disusun oleh Ahamd Ridwan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2011. Hasil dari penelitian membahas prosedur pembiayaan *murabahah* kolektif dan membahas mekanisme pemberian diskon dalam pembiayaan *murabahah* kolektif di MC Koperasi Mitra Indonesia Cabang Sukabumi.

Keempat, penelitian berjudul “Pembiayaan *Murabahah* di BMT El-Nurul Iman Kelurahan Cijantung Jakarta Timur.” Penelitian yang disusun oleh Azharulloh, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013. Hasil dari penelitian ini membahas

praktek pembiayaan *murabahah* di BMT dan faktor-faktor pembiayaan *murabahah* lebih besar jumlahnya dibandingkan pembiayaan lain. Serta membahas bagaimana harmonisasi pembiayaan *murabahah* di BMT dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

Kelima, penelitian berjudul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitraharmoni Bandung.” Yang disusun oleh Rini Noviani, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013. Penelitian ini membahas prosedur dan syarat - syarat pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS MHB dan juga membahas tinjauan fiqh muamalah dan fatwa DSN terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di PT. BPRS MHB.



Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Gina Ayu Meliana, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2008.	“PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> (STUDI KASUS PADA BANK JABAR SYARIAH CABANG TASIKMALAYA.”	Membahas tentang pembiayaan <i>murabahah</i> .	Penelitian ini melakukan jaminan untuk transaksinya.
2.	Febrian Fajar Limatuzein, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2008.	“PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> DI PT. BPRS HARUM HIKMANUGRAHA GARUT.”	Terdapat pembahasan tentang pembiayaan akad <i>murabahah</i> .	Penelitian pembahasan mengenai kedudukan jaminan.
3.	Ahamd Ridwan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung	“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> KOLEKTIF DI MC KOPERASI MITRA INDONESIA CABANG SUKABUMI.”	Tentang pembahasan bagaimana prosedur akad <i>murabahah</i> .	Penelitian ini tidak membahas ada nya diskon dalam akad <i>murabahah</i> .

	Djati Bandung, 2011.			
4.	Azharulloh, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.	“PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> DI BMT EL-NURUL IMAN KELURAHAN CIJANTUNG JAKARTA TIMUR.”	Pembahasan tentang faktor akad <i>murabahah</i> .	Penelitian ini ada membahas fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VII/2004 tentang ganti rugi (<i>ta'widh</i>).
5.	Rini Noviani, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.	“PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN <i>MURABAHAH</i> DI PT, BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	Pembahasan tentang syarat - syarat akad <i>murabahah</i> dan tinjauan fiqh muamalah.	Penelitian ini dilakukan di <i>leasing</i> PT.Astra Sedaya <i>Finance</i> Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam praktik bermuamalah, kehidupan individu dan bermasyarakat bertujuan bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka terlaksana dan bagaimana menggunakan sumberdaya yang ada bisa dikembangkan. Hal ini menjadi subjek yang dipelajari dalam ekonomi syariah sehingga implikasi ekonomi yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dari ekonomi konvensional.

Sesuai dengan konsep, prinsip dan variabel, sistem ekonomi syariah yang dilakukan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Pengertian ekonomi syariah menurut istilah (terminologi) menurut beberapa ahli ekonomi syariah terdapat beberapa pengertian sebagai berikut:


1. Yusuf Qardhawi memberikan pengertian ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.
2. Umer Chapra, ekonomi syariah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi sebagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang diterapkan berdasarkan syariah (al-'iqtisad al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.
3. Muh. Nejatullah ash-Shiddiqi, menurutnya ekonomi syariah adalah tanggapan atau respon para pemikir muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini mereka dituntun oleh Al-Qur'an dan sunnah serta akal (pengalaman dan ijtihad).
4. MM. Metwally, ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat yang mengikuti Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas.

Dari pengertian-pengertian para ahli ekonomi syariah yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah segala bentuk aktivitas manusia yang menyangkut harta kekayaan, sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang didasarkan pada praktik-praktik ajaran Islam.

Dasar hukum

1. Al – Qur’an

a. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2):275 sebagai berikut:



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁵

⁵ ADD-INS diakses 05/07/18 pukul 14.35

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT mempertegas legalitas jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murabahah* dibolehkan dalam Islam, mengingat masyarakat banyak yang memerlukan bantuan penyaluran dana untuk kelangsungan dan meningkatkan kesejahteraan dalam kegiatan mereka. *Murabahah* dalam konsep fiqh muamalah merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah, karena menurut jumbuh ulama sepakat bahwa jual beli itu ada dua macam, yaitu jual beli tawar menawar (*musawwamah*) dan jual beli *murabahah*. Mereka juga sepakat bahwa jual beli *murabahah* ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu.

b. Firman Allah SWT tentang akad dalam Surat Al-Maidah (5):1 sebagai berikut:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika

kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁶

Tercantum ayat ini karena setiap transaksi *murabahah* dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah akan dimuat dalam akad perjanjian sehingga mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian dalam akad tersebut sebagaimana perintah Allah SWT dalam ayat diatas.

2. Al-Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR.al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)⁷.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah merupakan dalil atas jual beli secara umum. Hadits ini memberikan persyaratan akad jual beli *murabahah* harus dilakukan dengan adanya kerelaan yang terdapat antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi. Ketentuan yang terdapat dalam transaksi *murabahah* seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan dan kerelaan

⁶ Ibid

⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

(suka sama suka) antara nasabah dan lembaga keuangan tidak bisa ditentukan secara sepihak.⁸

3. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Transaksi ini dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya.

4. Fatwa DSN – MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.43/DSN-MUI/VII/2004, tentang ganti rugi (*Ta'widh*), mengatur peraturan ganti rugi pada transaksi akad *murabahah*. Dalam fatwa ini membahas mengenai ketentuan umum ganti rugi dalam lembaga keuangan syariah, kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh*, besar ganti rugi *ta'widh*. Ketentuan khusus ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya, jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian rill dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak, besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 106-107.

Menjual secara kredit merupakan sistem yang mendominasi praktek pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah. Karena pada dasarnya seseorang tidak akan datang ke LKS, kecuali untuk mendapatkan kredit dan membayarnya secara berangsur. Dengan konsep seperti ini salah satu resiko yang mungkin timbul adalah adanya nasabah yang melakukan wanprestasi, atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran yaitu kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Untuk itu, pihak *leasing* akan melakukan pengecekan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penundaan pembayaran tersebut dan pihak *leasing* akan melakukan langkah-langkah penyelamatan yang sesuai dengan syari'at Islam. Namun, apabila ternyata nasabah yang menunda pembayaran tersebut adalah nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran, maka dalam hal ini pihak *leasing* boleh mengenakan sanksi berupa denda ganti rugi (*ta'widh*) yang harus diberikan kepada pihak yang hak-haknya dilanggar dalam rangka menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara lembaga keuangan dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.⁹

Menurut jumhur ulama, rukun yang terdapat dalam jual beli dijelaskan secara terperinci yaitu ;

⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, 2009, (Bandung: Reflika Aditama) hlm. 62.

- a. *'Aqid* (orang yang bertransaksi atau penjual dan pembeli).
- b. *Shighat* (ijab kabul).
- c. *Ma'qud alaih* (objek transaksi, yakni harga dan barang).¹⁰

Syarat-syarat *murabahah* menurut Syafi'I Antonio adalah sebagai berikut:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misal jika pembelian dilakukan secara utang.¹¹

Maka cara yang ditempuh dalam akad *murabahah* adalah pihak Astra *Credit Companies* membeli barang yang di butuhkan oleh nasabah atau pembeli atas nama Astra *Credit Companies* sendiri, kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga yang disetujui bersama dan akan dibayar dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hal tersebut maka terhadap transaksi *leasing* syariah yang diatur oleh kekuatan syariah, maka *leasing* syariah tunduk pada ketentuan-

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.111.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 102.

ketentuan yang terkait dengan kegiatan *leasing* pada umumnya, demikian halnya dengan transaksi-transaksi yang tidak dilarang oleh syariah dan *leasing* syariah dapat mengadopsi sistem konvensional, akan tetapi apabila transaksi tersebut merupakan transaksi yang dilarang dan bertentangan dengan syariah Islam maka *leasing* syariah dapat menentukan jalannya sendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum syariah. Berdasarkan pada apa yang banyak dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan *fiqh al-muamalah*, maka setidaknya ada empat prinsip dalam muamalah, yaitu:¹²

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan (*al-ashl fial-muamalah al-ibadahah hatta yaquma al-dalil' ala al-tahrim*);
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*an taradhin*);
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jalb al-mashalih wwa dar'u al-mafasid*); dan
4. Dalam muamalah itu harus terlepas dari unsur *ghara*, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *Syara*.

Sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam, maka sudah harus mengikuti tata cara bermuamalah yang benar sesuai dengan asas-asas muamalah sebagai berikut:

¹² Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 130-131.

1. Asas *taabadulul manafi*' di mana segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, yaitu prinsip keadilan yang menghendaki agar harta tidak hanya bergulir dan dikuasai sebagian orang.
3. Asas '*an taradlin*, yaitu adanya kerelaan antara pihak-pihak yang bermuamalah.
4. Asas '*adamul gharar*, yaitu menghilangkan gharr yang bisa menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.
5. Asas *al-birr wa at-taqwa*, yaitu prinsip saling tolong menolong antar sesama manusia.
6. Asas *musyarakah*, yakni kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan.

Setiap kegiatan muamalah bila tidak ada dalil yang menerangkan tentang keharamannya serta telah memenuhi asas-asas tersebut, maka kegiatan muamalah tersebut hukumnya sah.

G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat penulis menggunakan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Metode penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara objektif tentang

pelaksanaan pembiayaan syariah dengan prinsip *Murabahah* dan Jaminan Fidusia di *Astra Credit Companies* Bandung kemudian menganalisis data-data yang diperoleh.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, dan suatu data yang mengandung makna. Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara serta studi kepustakaan yang berhubungan dengan sebagai berikut :

- a. Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Syariah dengan Prinsip *Murabahah* dan Jaminan Fidusia di *Astra Credit Companies* Bandung.
- b. Penetapan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran cicilan terhadap Pembiayaan Syariah dengan Prinsip *Murabahah* dan Jaminan Fidusia di *Astra Credit Companies* Bandung.
- c. Data teoritik tentang penetapan ganti rugi yang terdapat dalam literatur dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VII/2004.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang di butuhkan adalah data tentang praktik jual beli kredit mobil. Adapun sumber data yang dibutuhkan adalah:

- a. Sumber data primer

Sumber data yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah dari lapangan, yaitu selama penulis mengadakan wawancara dengan melibatkan *Branch Manager Astra Credit Companies* Bandung, yaitu Mochamad Januar Ichsan dan Nasabah serta klausa akad.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan atau literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti seperti buku, dokumen, majalah, termasuk internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

a. Wawancara,

Untuk memperoleh data dengan bertanya langsung yang berkaitan dengan mekanisme dan penetapan ganti rugi.

b. Studi Dokumentasi,

Melalui literatur yang berkaitan dengan ketentuan penetapan ganti rugi baik melalui fiqh muamalah fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam penelitian ini metode dokumentasi sangat penting kaitannya dengan berbagai data yang diperoleh dari dokumentasi penelitian-penelitian sebelumnya dan peraturan-peraturan yang terdapat dari berbagai sumber, baik yang dibukukan ataupun tidak.

c. Browsing,

Untuk memperoleh data tambahan dengan melalui internet yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan pengurai data melalui tahap kategorisasi dan klarifikasi, perbandingan dari pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antara perubah. Data yang yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. Dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak *leasing Astra Credit Companies Syariah Bandung* dan sumber lainnya, sehingga dapat dapat mengolah dan menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan sumber-sumber atau buku tentang Penerapan *Ta'widh* pada Pembiayaan Syariah dengan Prinsip *Murabahah* dan Jaminan Fidusia di *Astra Credit Companies Syariah Bandung*.
- b. Menyeleksi data, proses pengelompokan data yang didapatkan di lokasi penelitian, yaitu di *Astra Credit Companies Syariah Bandung*.
- c. Menganalisis data, tahapan dari proses penelitian karena dalam isinya terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, ini tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.